



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 8A TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan prestasi kerja, pengabdian, dan penataan serta pengendalian Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu dilakukan upaya peningkatan tersebut melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Persyaratan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/D);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
5. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan biaya mandiri.
6. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut ijazah adalah bukti otentik yang dimiliki PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan dinyatakan lulus.
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disebut DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang PNSD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNSD yang dinilai.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi PNSD yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah suatu bentuk seleksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan ditujukan kepada PNSD yang ingin diberikan kenaikan pangkat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

## **BAB II**

### **KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

#### **Pasal 2**

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

**Pasal 3**

Jenis Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari:

- a. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA;
- b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (S-1);
- c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Pasca Sarjana (S-2).

**Pasal 4**

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA diberikan kepada PNSD yang telah mempunyai izin belajar dan memperoleh ijazah SMA atau yang setara;
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana diberikan kepada PNSD yang telah mempunyai izin belajar dan memperoleh ijazah Sarjana (S-1);
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Pasca Sarjana diberikan kepada PNSD yang telah mempunyai izin belajar dan memperoleh ijazah Pasca Sarjana (S-2).

**BAB III****UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH****Bagian Kesatu****Jenis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah****Pasal 5**

Jenis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari:

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (S-1);
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Pasca Sarjana (S-2).

**Bagian Kedua****Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah****Paragraf Pertama****Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA****Pasal 6**

- (1) Persyaratan bagi PNSD yang dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
- a. PNSD yang memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Juru (I/c) minimal 2 (dua) tahun bagi yang sudah pernah memperoleh kenaikan pangkat, atau Juru Tingkat I (I/d) minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
- a. Memiliki izin belajar dari Bupati;
  - b. Ijazah SMA atau yang setara;
  - c. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

**Paragraf Kedua**  
**Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**  
**Tingkat Sarjana (S-1)**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan bagi PNSD yang dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (S-1) adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
- a. PNSD yang memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Pengatur (II/c) minimal 2 (dua) tahun bagi yang sudah pernah memperoleh kenaikan pangkat, atau Pengatur Tingkat I (II/d) minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
- a. Memiliki izin belajar dari Bupati;
  - b. Ijazah Sarjana yang mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas;
  - c. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - f. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

**Paragraf Ketiga**  
**Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**  
**Tingkat Pasca Sarjana (S-2)**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan bagi PNSD yang dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Pasca Sarjana (S-2) adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
  - a. PNSD yang memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Memiliki izin belajar dari Bupati;
  - b. Ijazah Pasca Sarjana;
  - c. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

**Bagian Ketiga**  
**Materi Ujian**

**Pasal 9**

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat SMA, Tingkat Sarjana (S-1), dan Tingkat Pasca Sarjana (S-2) terdiri dari Materi Kemampuan Dasar dan Materi Kemampuan Bidang.

**Bagian Keempat**  
**Penilaian**

**Paragraf Pertama**  
**Tim Penilai**

**Pasal 12**

- (1) Penilaian kelulusan PNSD dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditentukan oleh Tim Penilai Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- (2) Susunan Tim Penilai Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- (3) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Paragraf Kedua  
Nilai Kelulusan**

**Pasal 13**

- (1) Nilai tertimbang kelulusan PNSD dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditentukan minimal 60 (enampuluh);
- (2) Setiap PNSD yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD);
- (3) PNSD yang dinyatakan tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian sebanyak 2 (dua) kali.

**BAB III  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN**

**Penyelenggaraan  
Pasal 14**

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD diselenggarakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pembiayaan  
Pasal 15**

Segala biaya yang berkaitan dengan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang,

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.


**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di : JOMBANG  
Pada tanggal : 14 April 2011

22/4  
BUPATI JOMBANG,  
  
f20  
4/11  
SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 14 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 8A / E